



KABUPATEN BATANG HARI
KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG GADUNG
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
PADA DESA PEMATANG GADUNG KECAMATAN MERSAM**

KEPALA DESA PEMATANG GADUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia serta menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya sehingga membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat Desa;
 - b. bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar aktif dan mandiri dalam mencegah, mendeteksi, mengobati dan mengendalikan penyakit Tuberkulosis di tingkat Desa/Kelurahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, perlu membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pematang Gadung tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis pada Desa/Kelurahan Pematang Gadung Kecamatan Mersam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG GADUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DESA/KELURAHAN PEMATANG GADUNG KECAMATAN
MERSAM.**

- KESATU : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Desa/Kelurahan Pematang Gadung Kecamatan Mersam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Gadung

Pada tanggal : 27 November 2025

Kepala Desa Pematang Gadung,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Batang Hari di Muara Bulian;
2. Yth, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kab. Batang Hari di Muara Bulian;
3. Yth, Dinas Kesehatan Kab. Batang Hari di Muara Bulian;
4. Yth, Camat Mersam di Kembang Paseban;
5. Yth, Kepala Puskesmas Mersam di Kembang Paseban;
6. Yth, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pematang Gadung di Pematang Gadung;
7. Arsip,-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG GADUNG
 NOMOR : 60 TAHUN 2025
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA
 PEMATANG GADUNG KECAMATAN MERSAM**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	BUPATI BATANG HARI	PENGARAH
2.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	ANGGOTA
TIM PENGAWAS		
1.	CAMAT	PENGAWAS
2.	KEPALA PUSKESMAS	ANGGOTA
3.	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	ANGGOTA
4.	BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA)	ANGGOTA
5.	BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBNAS)	ANGGOTA
PELAKSANA		
1.	KEPALA DESA/LURAH	KETUA
WAKIL KETUA PELAKSANA		
1.	SEKRETARIS DESA	WAKIL KETUA I
2.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA II
ANGGOTA PELAKSANA		
1.	BIDANG ADVOKASI DAN KEMITRAAN	
	1. NURHASANAH	KETUA
	2.	
	3. DYAN WIRDANA	ANGGOTA
	4. M. YUNUS	ANGGOTA
	5. MAT KHOIRI	ANGGOTA
	6. NURHAFIZI	ANGGOTA
2.	BIDANG EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN	
	1. TRIAS ERVENI	KETUA
	2. ERNI JANUARTI	ANGGOTA
	3. SAKINA	ANGGOTA
	4. NURHASANAH	ANGGOTA
	5. MARDIYANI	ANGGOTA
3.	BIDANG KESEHATAN DAN PENEMUAN KASUS	
	1. NELMI NOFYANTI	KETUA
	2. ANISA HELDAYATI	ANGGOTA

	3. PENI TRIANA	ANGGOTA
	4. HAMIDA	ANGGOTA
	5. PATIMA	ANGGOTA
4.	BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI	
	1. OKTA HASRIANA	KETUA
	2. DESI NURMALASARI	ANGGOTA
	3. ANIS FAIDA	ANGGOTA
	4. ILHAM WAHYUDI	ANGGOTA
	5. RAHMATUL HASANAH	ANGGOTA

KEPALA DESA PEMATANG GADUNG,



MUHAMMAD IHSAN

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG GADUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025

**URAIAN TUGAS DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PEMATANG GADUNG KECAMATAN MERSAM**

1.	Tim Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis baik diminta maupun tidak diminta;b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
2.	Tim Pengawas	<ul style="list-style-type: none">a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara berkala;b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa/ Kelurahan Siaga Tuberkulosis;d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
3.	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;b. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis serta mengawasi pelaksanaannya;c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa/kelurahan dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

		<p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa/kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan.</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
4.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa/Kelurahan siaga Tuberkulosis.</p>
5.	Anggota Pelaksana	
	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan	<p>a. Menyusun regulasi atau peraturan Desa/Kelurahan terkait penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi Tuberkulosis ke tingkat kecamatan/kabupaten;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO (<i>Non Governmental Organization</i>), CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>));</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.</p>
	2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	<p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis;</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial), Karang Taruna/Pemuda Desa;</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
	3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	<p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan;</p> <p>b. investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;</p> <p>c. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala Tuberkulosis untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</p> <p>d. Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai dan sedang dalam</p>

		pengobatan.
	4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa/Kelurahan siaga Tuberkulosis;b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;d. Mengelola alokasi dana Desa/Kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.


KEPALA DESA PEMATANG GADUNG



MUHAMMAD IHSAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG GADUNG
 NOMOR : 60 TAHUN 2025
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025

**ALUR KOORDINASI DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
 DESA PEMATANG GADUNG KECAMATAN MERSAM**



Keterangan:

Garis lurus : garis tanggung jawab

Garis putus-putus : garis koordinasi

KEPALA DESA PEMATANG GADUNG

